



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA

**DESA JATISAWIT KECAMATAN JATİYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2020**



**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID 19)
TAHUN ANGGARAN 2021**



KEPALA DESA JATISAWIT
KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA JATISAWIT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATISAWIT ,

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepda Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);

13. Peraturan Desa Jatisawit Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatisawit Tahun 2021 (Lembaran Desa Jatisawit Tahun 2020 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 4. Keputusan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 142/1415 Tahun 2020, Penetapan Pagu Dana Transfer Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATISAWIT TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatiyoso
3. Desa adalah Desa Jatisawit

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau

- b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatisawit

Ditetapkan di Desa Jatisawit

pada tanggal , 14 Desember 2020

KEPALA DESA JATISAWIT,

WARSO

Diundangkan di Desa Jatisawit

pada tanggal, 14 Desember 2020

SEKRETARIS DESA JATISAWIT ,

SUGENG WAHYUDI

BERITA DESA JATISAWIT TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA JATISAWIT
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG : DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) TA 2021

DAFTAR NAMA NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021
DESA JATISAWIT KECAMATAN JATYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	NOMER KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUONO	3313022605056234	3313020708550001	TEMPEL REJO RT.01/01		MS	Rp 3,600,000
2	TAMI	3313021503170002	3313025603540002	GENENG RT.04 RW.01		MS	Rp 3,600,000
3	SUPRIYATI	3313022605055739	3313024808430001	GENENG RT.04 RW.01		MS	Rp 3,600,000
4	DARYANTA	3313020901140002	3313022112830001	GENENG RT.06 RW.02		MS	Rp 3,600,000
5	TUKIMAN	3313022605056774	3313023112520002	GENENG RT.07 RW.02		MS	Rp 3,600,000
6	WAGIMIN	3313022605056234	3313023112580040	GENENG RT.08 RW.02		MS	Rp 3,600,000
7	SIREP	3313022605055193	3313026902320001	NGRIGO RT.11 RW.03		MS	Rp 3,600,000
8	KARNI	3313022102110014	3313025102560002	NGRIGO RT.11 RW.03		MS	Rp 3,600,000
9	WAGIMAN	3313021807120009	3313023112540019	NGRIGO RT.12 RW.03		MS	Rp 3,600,000
10	KARJO	3313022602110005	3313023112730005	NGRIGO RT.12 RW.03		MS	Rp 3,600,000
11	GIYEM	3313024107400037	3313022605055183	NGRIGO RT.12 RW.03		MS	Rp 3,600,000
12	TARMI	3313022810190003	3273195705590002	WATES RT.13 RW.04		MS	Rp 3,600,000
13	MURYATO	3313022605056305	3313020205760002	WATES RT.14 RW.04		MS	Rp 3,600,000
14	WIBADSOH RILLO SULLANI	3313023101180003	3315012802900002	WATES RT.14 RW.04		MS	Rp 3,600,000
15	SUGIMAN	3313022605056253	3313021312560001	WATES RT.14 RW.04		MS	Rp 3,600,000

1	2	3	4	5	6	7	8
16	NURHADI	3313022809150007	3313021601890001	WATES RT.15 RW.04		MS	Rp 3,600,000
17	MARTINI	3313022710080009	3313024910860003	KLAGEN RT.17 RW.05		MS	Rp 3,600,000
18	SAMIYEM	3313021909160011	3313027112590063	KLAGEN RT.18 RW.05		MS	Rp 3,600,000
19	KUSDIATI	3313021809170004	3313025611920001	KLAGEN RT.19 RW.05		MS	Rp 3,600,000
20	MIJEM	3313022306150001	3313025102500002	KLAGEN RT.19 RW.05		MS	Rp 3,600,000
21	RIKI MADSYURI	3313022309200002	3313021604930002	MANGGAL RT.21 RW.06		MS	Rp 3,600,000
22	WARISO	3313022605054613	3313020307470001	MANGGAL RT.21 RW.06		MS	Rp 3,600,000
23	TARMIN	3313022605054585	3313023112570052	MANGGAL RT.22 RW.06		MS	Rp 3,600,000
24	SUGIMAN	3313022205120005	3313020203760005	MANGGAL RT.22 RW.06		MS	Rp 3,600,000
25	SUGENG	3313020603180004	3313027112610034	MANGGAL RT.22 RW.06		MS	Rp 3,600,000
26	PARMI	3313022605056808	3313025303570001	WINONG RT.25 RW.07		MS	Rp 3,600,000
27	TARTI	3313022605056827	3313022610580001	WINONG RT.26 RW.07		MS	Rp 3,600,000
28	SUTARNO	3313022401110005	3313022306670001	WINONG RT.27 RW.07		MS	Rp 3,600,000
29	SUGIYANTO	3313020406120010	3313021004780002	GUPAKAN RT.29 RW.08		MS	Rp 3,600,000
30	SARLJO	3313022605057318	3313023112490036	GUPAKAN RT.29 RW.08		MS	Rp 3,600,000
JUMLAH							Rp 108,000,000

